

**PELAKSANAAN PRINSIP *PRESUMPTION OF INNOCENCE*
DALAM PEMBERIAN INFORMASI KEPADA PUBLIK
SEHUBUNGAN DENGAN SUATU TINDAK PIDANA
Di KEPOLISIAN RESOR BULELENG**

Oleh:

Made Wiradarma¹, I Nyoman Gede Remaja², I Nyoman Surata³
(dedex5898@gmail.com) (nyoman.remaja@unipas.ac.id)
(nyomansurata@unipas.ac.id)

ABSTRAK

Abstrak: Pelaksanaan prinsip keterbukaan publik dan prinsip praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) harus dilakukan secara berimbang. Penelitian ini meneliti pelaksanaan prinsip *Presumption of Innocence* dalam pemberian informasi kepada publik sehubungan dengan suatu tindak pada Kepolisian Resor Buleleng dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari lapangan dan kepustakaan, sehingga jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Prinsip *Presumption of Innocence* dalam pemberian informasi kepada publik sehubungan dengan suatu tindak pada Kepolisian Resor Buleleng dilaksanakan dengan tidak mempublikasikan atau menampilkan wajah tersangka, menggunakan inisial nama tersangka, tidak menyebutkan identitas korban, khususnya korban yang masih di bawah umur, menyampaikan informasi secara objektif dan proporsional, menjaga kerahasiaan informasi yang dapat mengganggu proses penyidikan atau merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk saksi, korban, maupun pihak lainnya. Kendala yang ada, belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pelayanan informasi publik, terutama terkait informasi yang dapat dipublikasikan dan yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kendala dalam menyeimbangkan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi dengan kewajiban kepolisian untuk menjaga kerahasiaan informasi yang berpotensi menghambat proses penyidikan.

Kata Kunci: *Presumption of Innocence*, Informasi Publik, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Konsep sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang dituangkan dalam konstitusi merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sebelum dilakukan amandemen dan sesudah dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD Tahun 1945, digunakan istilah “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”, sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD Tahun 1945 dinyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menyatakan Negara Indonesia sebagai negara hukum (Oksidelfa Yanto, 2020: 1).

Setelah mengalami beberapa perkembangan pemikiran, konsep negara hukum mengalami penyempurnaan, yang secara umum meliputi (Indra Muchlis Adnan, 2019: 4-5):

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Sebagai negara hukum, maka tujuan Negara Indonesia, mesti sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri. Menurut teori klasik, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (teori etis); atau semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (teori utilitis); atau semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (teori legalistik). Teori modern menyatakan tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum (teori prioritas baku), atau tujuan hukum

mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dengan urutan prioritas secara proposional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan (teori prioritas kasuistik). Perbedaan mendasar teori hukum barat dengan teori hukum timur adalah jika hukum barat mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan maka yang menjadi tujuan hukum teori timur adalah kedamaian (*peace*). Sebagai contoh penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia terkadang tidak diselesaikan melalui jalur hukum, melainkan melalui pranata-pranata sosial atau adat, melalui mediasi, musyawarah untuk mencapai mufakat (Fatma Afifah, Sri Warjiyati, 2024: 146).

Baik teori barat, teori timur, mengaitkan hukum dengan keadilan. Perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam Negara hukum Indonesia merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit dan luas dimensinya. Keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Untuk itu semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat adalah adil. Keadilan dan keadilan sosial memiliki pertalian yang erat, dalam konteks negara hukum Indonesia. Terwujudnya keadilan sosial, harus didasarkan atas keadilan, ketertiban dan keteraturan, di mana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Keadilan dalam Pembukaan UUD 1945 termuat di dalam dasar negara yang kelima dengan rumusan yang selengkapnyanya, “...serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan rumusan yang demikian maka dapat dikatakan, selain sebagai dasar negara keadilan sosial juga menjadi tujuan negara (Irman Syahriar, Jamil Bazarah, Khairunnisah: 38).

Keadilan sosial selalu berhubungan dengan pemenuhan hak warga negara. Salah satu hak dasar warga negara adalah hak untuk memperoleh informasi. Hak ini secara konstitusional dinyatakan dalam Pasal 28 F UUD Tahun 1945, bahwa setiap orang, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat, menyimpan, mengolah dan memperoleh informasi bagi dirinya dan lingkungan sosialnya dengan mempergunakan berbagai jenis saluran yang tersedia.

The right to know merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini didasarkan pada pemikiran mendalam bahwa perolehan informasi yang memadai merupakan energi pemberdayaan publik. Publik yang berdaya akan mampu mengkreasikan diri menatap berbagai tantangan jaman, mengatasi beragam persoalan dan sebagainya. Kemampuan berkreasi dan mengatasi persoalan tersebut merupakan kunci untuk mewujudkan hidup yang bahagia dan sejahtera (Gede Narayana, dkk., 2021: 18).

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Faktor fundamental lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah karena hak azasi setiap warga negara terkait informasi yang menjadi kebutuhan pokoknya, selain itu karena Indonesia adalah negara demokrasi, ciri negara demokrasi adalah keterbukaan informasi publik serta untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan negara yang baik, bersih, efektif dan efesien (*Good Governance*) (Gede Narayana, dkk., 2021: 13).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan badan publik untuk memberikan/menerbitkan informasi publik yang ada di bawah kewenangannya kepada masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Kepolisian Resor Buleleng, sebagai badan publik, juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Informasi tersebut antara lain berkaitan dengan penegakan hukum, termasuk penyidikan yang sedang dilakukan. Media informasi resmi Kepolisian Resor Buleleng, Bali, selain dalam bentuk rilis resmi, juga memanfaatkan berbagai *platform* digital meliputi Instagram (@polresbuleleng_110), Facebook (Polres Buleleng), serta website *E-Binmas Polres Buleleng*. Layanan darurat 110 juga aktif untuk merespon aduan masyarakat secara cepat.

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, Kepolisian Resor Buleleng secara aktif merilis informasi mengenai situasi keamanan, penyelidikan dan penyidikan kasus kriminal, serta kegiatan sosial di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. Rilis ini bertujuan untuk transparansi informasi publik dan kemitraan dengan masyarakat.

Sehubungan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan penyidikan tindak pidana, ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Prinsip praduga tak bersalah adalah prinsip hukum yang menjamin seseorang memiliki hak untuk dinyatakan tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini penting, karena penyebaran informasi, dapat dipandang sebagai bentuk penghukuman kepada tersangka, padahal yang bersangkutan belum ditetapkan bersalah oleh pengadilan bersalah. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dianutnya asas praduga tidak bersalah, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan

yang inkuisitur atau “*inquisitorial system*”, yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya (I Nyoman Gede Remaja, 2018: 16).

Pelaksanaan prinsip keterbukaan publik dan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) harus dilakukan secara berimbang. Tidak dilaksanakannya prinsip keterbukaan publik merupakan pengabaian amanat undang-undang, bahkan konstitusi. Dilanggarnya prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), tidak hanya merupakan pelanggaran undang-undang, tetapi juga dapat memunculkan tuntutan dari pihak yang dirugikan.

Sehubungan dengan uraian di atas, penelitian ini akan meneliti pelaksanaan prinsip *presumption of innocence* dalam pemberian informasi kepada publik sehubungan dengan penyidikan suatu tindak pidana pada Kepolisian Resor Buleleng, termasuk di dalamnya mekanisme dan tolok ukur pelaksanaannya.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip *presumption of innocence* dalam pemberian informasi kepada publik sehubungan dengan suatu tindak pada Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa kendala pada pelaksanaan prinsip *presumption of innocence* dalam pemberian informasi kepada publik sehubungan dengan suatu tindak pada Kepolisian Resor Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang meneliti pelaksanaan norma hukum dalam hal ini norma mengenai kewajiban kepolisian untuk memberikan informasi publik, dan norma mengenai kewajiban untuk mentaati prinsip-prinsip *Presumption of Innocence*.

Sebagai jenis penelitian hukum empiris, perlu diketahui sifat dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan), yaitu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk., 2016: 5). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif diarahkan untuk menghasilkan deskripsi tentang pelaksanaan prinsip *presumption of innocence* dalam pemberian informasi kepada publik sehubungan dengan penyidikan tindak pidana pada Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Resor Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti. Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng merupakan lembaga publik yang wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik. Pada saat yang sama, wajib mentaati prinsip *presumption of innocence*.

Sumber data merupakan sumber di mana peneliti memperoleh data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan, dari sumber data kepustakaan diperoleh data sekunder dan dari sumber data lapangan diperoleh data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum, bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku atau jurnal terkait penelitian yang diangkat.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan Kamus Hukum.

Dari sumber data lapangan diperoleh data primer, yaitu data mengenai apa yang secara nyata ada dan terjadi di lapangan. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau informasi berdasarkan jabatan atau pendidikan yang dimiliki sesuai dengan kajian penelitian ini.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara direncanakan dilakukan dengan informan Kepolisian Resor Buleleng.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Sebagai penelitian dengan analisis data kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik terdiri dari kata-kata, data sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Prinsip *Presumption Of Innocence* dalam Pemberian Informasi Kepada Publik Sehubungan dengan Suatu Tindak pada Kepolisian Resor Buleleng

Kepolisian dituntut untuk senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dapat berubah sedemikian rupa, sehingga perubahan yang harus dilakukan tidak hanya pada tataran teknis, tetapi juga pada tataran kebijakan, termasuk paradigma yang dipegang sebagai suatu bentuk pendekatan. Pendekatan reaktif (menunggu setelah

ada gangguan) dan represif (penggunaan kekerasan) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi faktual, dituntut untuk berubah ke arah yang proaktif dengan mengedepankan dukungan partisipasi masyarakat (I Putu Harisandy Mahayuda dan Putu Sugi Ardana, 2020: 4).

Ada dua acuan utama dalam pelaksanaan kehumasan di Kepolisian Resor Buleleng, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Resor Buleleng merupakan badan publik. Alasannya, memenuhi kriteria tersebut:

- a. Merupakan lembaga yang berada pada fungsi eksekutif dan yudikatif. Pada aspek eksekutif, Kepolisian Republik Indonesia bertanggungjawab langsung kepada presiden. Hal ini dipertegas dalam Pasal 8 UU No.2 Tahun 2002 dan Pasal 5 ayat (1).
- b. Seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kepolisian Resor Buleleng, sebagai badan publik, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya termasuk penyidikan yang sedang dilakukan. Mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kewajiban yang harus dipenuhi Kepolisian Resor Buleleng:

- a. memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Informasi Publik yang wajib disediakan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- c. Untuk melaksanakan menyediakan informasi publik, harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola

informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Peranan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga dapat ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya (Putu Mavy Lantika Yani , I Nyoman Gede Remaja dan I Nyoman Surata, 2024: 102). Tujuan pemberian informasi kepada publik terkait penanganan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng adalah untuk mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab. Selain itu, informasi yang disampaikan bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian, memberikan pemahaman yang benar mengenai proses penegakan hukum, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pemberian informasi kepada publik, Polres Buleleng memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan informasi dapat diterima masyarakat secara cepat, luas, dan akurat. Saluran yang digunakan meliputi media sosial dan website resmi sebagai sarana penyebaran informasi digital, konferensi pers untuk menyampaikan informasi secara resmi kepada media dan masyarakat, serta kegiatan *doorstop* yang dilakukan oleh pejabat kepolisian guna memberikan keterangan langsung kepada awak media terkait perkembangan suatu peristiwa atau penanganan kasus tertentu. Melalui berbagai saluran tersebut, Polres Buleleng berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat.

Jenis informasi yang disampaikan kepada publik oleh Polres Buleleng meliputi berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat. Informasi tersebut mencakup publikasi data dan statistik terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, informasi mengenai program serta layanan kepolisian yang dapat diakses oleh masyarakat, pengumuman kegiatan dan agenda publik yang diselenggarakan oleh Polres Buleleng, edukasi hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

hukum masyarakat, serta informasi mengenai penanganan kasus pidana sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Melalui penyampaian berbagai jenis informasi tersebut, Polres Buleleng berupaya memberikan informasi yang akurat, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mengenai informasi publik berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang sedang ditangani Kepolisian, mekanisme pemberian informasi kepada masyarakat, adalah sebagai berikut:

Mekanisme pemberian informasi kepada publik terkait penanganan suatu tindak pidana di Polres Buleleng dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dapat mengajukan permohonan informasi kepada Seksi Humas Polres Buleleng. Selanjutnya, Seksi Humas akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan fungsi atau satuan kerja terkait yang menangani perkara tersebut untuk memperoleh data dan informasi yang dapat disampaikan kepada publik. Setelah informasi diperoleh dan dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Seksi Humas akan menyampaikan informasi tersebut kepada pemohon dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi, kerahasiaan penyidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan informasi yang diberikan kepada masyarakat bersifat akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Layanan informasi kepada masyarakat terkait penyelesaian tindak pidana yang diselenggarakan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan pelayanan kepolisian. Layanan ini dilaksanakan karena masyarakat, khususnya pelapor, korban, saksi, maupun pihak yang berkepentingan, berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara pidana, sepanjang informasi tersebut tidak menghambat proses penyidikan dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Layanan informasi tersebut dapat diberikan melalui:

1. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sebagai sarana resmi untuk memberikan informasi perkembangan penanganan perkara kepada pelapor.
2. Pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada satuan kepolisian sesuai prosedur yang berlaku.
3. Layanan langsung di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau unit penyidik yang menangani perkara.
4. Media informasi resmi Kepolisian, baik melalui website maupun kanal layanan publik lainnya.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh kepastian dan transparansi mengenai proses penyelesaian tindak pidana, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas Kepolisian Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan transparansi penanganan dugaan tindak pidana, Polres Buleleng berkomitmen memberikan informasi yang riil, akurat, dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk transparansi tersebut dilakukan melalui pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara berkala kepada pelapor, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan perkara yang sedang berjalan. SP2HP merupakan hak pelapor dan menjadi wujud akuntabilitas penyidik dalam menjalankan proses penyelidikan maupun penyidikan.

Polres Buleleng juga memberikan akses informasi melalui layanan pengaduan masyarakat, pelayanan informasi publik, serta penyampaian perkembangan penanganan perkara melalui fungsi kehumasan dan media resmi kepolisian. Langkah ini bertujuan agar masyarakat memperoleh kepastian informasi, menghindari munculnya informasi yang tidak benar, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, objektif, dan berkeadilan.

Melalui pemberian data dan informasi secara riil serta transparan, Polres Buleleng berupaya memastikan setiap penanganan perkara dapat dipantau sesuai

mekanisme yang berlaku, tanpa mengurangi prinsip kerahasiaan penyidikan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Transparansi tersebut menjadi bagian dari komitmen Kepolisian Republik Indonesia dalam mewujudkan pelayanan yang Presisi, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Antara kewajiban untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat dan kewajiban untuk menjunjung prinsip *Presumption of Innocence* (asas praduga tak bersalah), sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya merupakan kewajiban yang saling melengkapi. Kewajiban publikasi dibatasi oleh kewajiban atas dasar asas praduga tak bersalah. Dalam memberikan informasi kepada publik, Polres Buleleng selalu berpedoman pada prinsip *Presumption of Innocence* (asas praduga tak bersalah), yaitu setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebagai bentuk penerapan prinsip tersebut, terdapat beberapa rambu-rambu yang menjadi pedoman dalam penyampaian informasi kepada masyarakat pada Kepolisian Resor Buleleng, di antaranya:

1. Tidak mempublikasikan atau menampilkan wajah tersangka secara jelas pada saat konferensi pers, baik melalui foto maupun video, guna melindungi hak-hak yang bersangkutan dan menghindari terjadinya penghakiman oleh publik (*trial by the press*).
2. Menggunakan inisial nama tersangka dalam penyampaian informasi kepada media maupun masyarakat, sehingga identitas pribadi yang bersangkutan tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.
3. Tidak menyebutkan identitas korban, khususnya korban yang masih di bawah umur, baik nama lengkap, inisial, alamat, foto, maupun informasi lain yang dapat mengarah pada pengungkapan identitas korban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan masa depan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyampaikan informasi secara objektif dan proporsional, terbatas pada fakta-fakta yang diperlukan untuk kepentingan publik tanpa memberikan kesan bahwa seseorang telah terbukti bersalah.

5. Menjaga kerahasiaan informasi yang dapat mengganggu proses penyidikan atau merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk saksi, korban, maupun pihak lainnya.

Dengan berpedoman pada rambu-rambu tersebut, Polres Buleleng berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan tetap menghormati hak asasi manusia, melindungi privasi pihak-pihak yang terlibat, serta menjaga prinsip praduga tak bersalah dalam setiap proses penegakan hukum.

2. Kendala pada Pelaksanaan Prinsip *Presumption Of Innocence* Dalam Pemberian Informasi kepada Publik Sehubungan dengan Suatu Tindak pada Kepolisian Resor Buleleng

Sampai saat ini, belum pernah terdapat keberatan dari masyarakat terkait publikasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Polres Buleleng. Hal tersebut karena setiap penyampaian informasi kepada publik selalu dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam setiap publikasi, Polres Buleleng senantiasa memperhatikan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), perlindungan hak asasi manusia, perlindungan terhadap korban, khususnya anak dan kelompok rentan, serta menjaga kerahasiaan informasi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Selain itu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat selalu berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga publik memperoleh informasi yang akurat tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. Dengan pendekatan tersebut, publikasi yang dilakukan Polres Buleleng dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan hingga saat ini tidak terdapat keberatan ataupun pengaduan terkait penyampaian informasi penanganan tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala dalam pemberian informasi kepada publik, khususnya yang berkaitan dengan penanganan suatu tindak pidana. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pelayanan informasi publik,

terutama terkait informasi mana yang dapat dipublikasikan dan mana yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa seluruh informasi yang berkaitan dengan suatu perkara dapat dibuka secara penuh. Padahal, terdapat informasi tertentu yang harus dibatasi atau dikecualikan untuk kepentingan penyidikan, perlindungan hak-hak tersangka, saksi, dan korban, serta untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan keberhasilan proses penegakan hukum.

Selain itu, terdapat pula tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi dengan kewajiban kepolisian untuk menjaga kerahasiaan informasi yang berpotensi menghambat proses penyidikan atau menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Polres Buleleng terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pelayanan informasi publik, jenis-jenis informasi yang dapat diakses, serta informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik antara masyarakat dan kepolisian, sehingga keterbukaan informasi dapat berjalan secara optimal tanpa mengganggu proses penegakan hukum.

Selain untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, publikasi penanganan suatu tindak pidana juga memiliki dampak yang sangat positif. Salah satunya adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Melalui publikasi yang dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan, masyarakat dapat mengetahui bahwa setiap laporan atau dugaan tindak pidana ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian serta memberikan kepastian bahwa proses penegakan hukum berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publikasi penanganan tindak pidana juga berfungsi sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis tindak pidana, modus operandi pelaku, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Dengan demikian,

masyarakat dapat lebih waspada dan berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Namun demikian, publikasi tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip praduga tak bersalah, perlindungan hak asasi manusia, serta ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, sehingga transparansi yang diwujudkan tidak mengganggu proses hukum maupun merugikan pihak-pihak yang terkait dalam perkara. Dengan kata lain, publikasi penanganan tindak pidana bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk nyata transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pemberian informasi kepada publik terkait penanganan suatu tindak pidana. Salah satu upaya yang sangat penting adalah melalui fungsi hubungan masyarakat (Humas) yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Melalui fungsi Humas, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penanganan suatu perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Humas juga menjadi sarana bagi masyarakat maupun media untuk mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, atau memperoleh perkembangan informasi terkait penanganan tindak pidana tanpa harus berhubungan langsung dengan penyidik yang sedang menangani perkara.

Selain itu, Humas berperan dalam menyampaikan informasi secara terukur dan profesional, sehingga informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Penyampaian informasi juga dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, baik secara langsung, melalui konferensi pers, media massa, maupun media sosial resmi kepolisian. Dengan adanya fungsi Humas yang aktif dan responsif, diharapkan pelayanan informasi kepada publik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mudah diakses, sekaligus tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan serta mendukung kelancaran proses penanganan tindak pidana.

SIMPULAN

1. Prinsip *presumption of innocence* dalam pemberian informasi kepada publik sehubungan dengan suatu tindak pada Kepolisian Resor Buleleng dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tidak mempublikasikan atau menampilkan wajah tersangka secara jelas pada saat konferensi pers, baik melalui foto maupun video, untuk menghindari terjadinya penghakiman oleh publik (*trial by the press*).
 - b. Menggunakan inisial nama tersangka dalam penyampaian informasi kepada media maupun masyarakat, sehingga identitas pribadi yang bersangkutan tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.
 - c. Tidak menyebutkan identitas korban, khususnya korban yang masih di bawah umur, baik nama lengkap, inisial, alamat, foto, maupun informasi lain yang dapat mengarah pada pengungkapan identitas korban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan masa depan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Menyampaikan informasi secara objektif dan proporsional, terbatas pada fakta-fakta yang diperlukan untuk kepentingan publik tanpa memberikan kesan bahwa seseorang telah terbukti bersalah.
 - e. Menjaga kerahasiaan informasi yang dapat mengganggu proses penyidikan atau merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk saksi, korban, maupun pihak lainnya.
2. Kendala pada pelaksanaan prinsip *presumption of innocence* dalam pemberian informasi kepada publik sehubungan dengan suatu tindak pada Kepolisian Resor Buleleng:
 - a. belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pelayanan informasi publik, terutama terkait informasi yang dapat dipublikasikan dan yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Kendala dalam menyeimbangkan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi dengan kewajiban kepolisian untuk menjaga kerahasiaan informasi yang berpotensi menghambat proses penyidikan atau menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gede Narayana, dkk. 2021. *Bunga Rampai Satu Dekade Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI.
- Fatma Afifah, Sri Warjiyati. 2024. “Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 2 No. 2, September 2024. Hlm. 146.
- Indra Muchlis Adnan. 2019. *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Irman Syahriar, Jamil Bazarah, Khairunnisah. “Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia”. *Journal Of Knowledge And Collaboration*. Journal website: <https://ojs.arbain.co.id>.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk. 2016. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Buku Ajar. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- I Putu Harisandy Mahayuda dan Putu Sugi Ardana. 2020. “Penyelesaian Masalah Di Desa dengan Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Bhabinkamtibmas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 2 Desember 2020.
- I Nyoman Gede Remaja. 2018. “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin Oleh Negara”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 1 Agustus 2018 .
- Oksidelfa Yanto. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Putu Mavy Lantika Yani , I Nyoman Gede Remaja dan I Nyoman Surata. 2024. “Peran Kepolisian Resor Buleleng dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 2 Agustus 2024.